



**BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2020);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula; yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.


### Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan desa.

### Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35%.



### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

### Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Minahasa Utara;
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Minahasa Utara;
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Minahasa Utara;
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Minahasa Utara;
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten Minahasa Utara



Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Hukum Tua menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut
  - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. Tahap II berupa :
    1. Dokumen laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. Dokumen laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen).
  - c. Tahap III berupa :
    1. Dokumen laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
    2. Dokumen laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari keseluruhan kegiatan.
- (5) Bupati melalui Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati melalui instansi Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan dokumen persyaratan

penyaluran atas desa yang layak salur kepada KPPN selaku KPA penyalur Dana Desa setiap minggu.

- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen Fisik (*Hardcopy*) dan Dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi Sisten Keuangan Desa (Siskeudes).

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Hukum Tua tidak menyampaikan Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) sampai dengan berakhir tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 13

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Paling Sedikit 40% (empat puluh persen) untuk Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan non fisik dalam rangka penanggulangan Stunting.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 14

- (1) Hukum Tua bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI


#### Pasal 15

- (1) Bupati melalui instansi terkait dalam hal ini Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di masing-masing Desa.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. Penerbitan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - c. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
  - d. Penampaian Laporan konvergensi pencegahan Stunting tingkat Desa;
  - e. Sisa Dana Desa di RKD;
  - f. Pencapaian Keluaran Dana Desa;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran dilakukan untuk mengetahui realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian Dana Desa;
  - b. Sisa Dana Desa di RKD; dan
  - c. Capaian keluaran Dana Desa.
- (4) Dalam hal Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) terdapat sisa Dana Desa di RKD Bupati :
  - a. Meminta penjelasan kepada Hukum Tua mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut;
  - b. Meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Desa wajib mengakomodir Kegiatan Padat karya Tunai yang dilaksanakan melalui mekanisme swakelola.
- (3) Pada karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% anggaran kegiatan pembangunan fisik wajib digunakan untuk membayar upah dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa.
- (4) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup tenaga kerja Ahli (Kepala Tukang), pembantu tenaga kerja ahli (Tukang) dan tenaga pekerja/buruh.
- (5) Desa dapat menggunakan jasa konsultan teknis untuk perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan pembangunan fisik/konstruksi baik dari pegawai di dinas SKPD terkait dikabupaten dan/atau dari pihak ketiga/swasta.
- (6) Besaran Biaya jasa konsultan teknis kegiatan fisik/konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling banyak 2% dari jumlah dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan fisik tersebut. 

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara

Ditetapkan di : Airmadidi  
Pada tanggal : 7 Januari 2020

**BUPATI MINAHASA UTARA**








  
**VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN**

Diundangkan di : Airmadidi  
Pada tanggal : 7 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

  
**JEMMY HENGKY KUHU**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020 NOMOR

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4	Plt. Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Plt. Kepala Bagian Hukum	
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditanda tangani



## LAMPIRAN I

## PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI  
KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020****BESARAN PAGU DANA DESA PERDESA***(Ribu Rupiah)*








No	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Jumlah Dana Desa
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7= 4 + 5 +6)
1	Makalisung	662.806.000	-	118.614.000	781.420.000
2	Waleo	662.806.000	-	205.973.000	868.779.000
3	Lilang	662.806.000	-	141.077.000	803.883.000
4	Lansot	662.806.000	-	88.980.000	751.786.000
5	Kema III	662.806.000	-	377.620.000	1.040.426.000
6	Kema II	662.806.000	-	214.964.000	877.770.000
7	Kema I	662.806.000	-	332.568.000	995.374.000
8	Tontalete	662.806.000	-	343.478.000	1.006.284.000
9	Tontalete Rok-rok	662.806.000	-	132.960.000	795.766.000
10	Waleo Dua	662.806.000	144.096.000	172.255.000	979.157.000
11	Kauditan II	662.806.000	144.096.000	250.744.000	1.057.646.000
12	Kauditan I	662.806.000	-	248.464.000	911.270.000
13	Kawiley	662.806.000	-	176.125.000	838.931.000
14	Treman	662.806.000	-	359.834.000	1.022.640.000
15	Kaima	662.806.000	144.096.000	226.574.000	1.033.476.000
16	Karegesan	662.806.000	-	239.235.000	902.041.000
17	Kaasar	662.806.000	-	129.345.000	792.151.000
18	Lembean	662.806.000	-	75.780.000	738.586.000
19	Paslaten	662.806.000	144.096.000	98.869.000	905.771.000
20	Tumaluntung	662.806.000	-	230.688.000	893.494.000
21	Watudambo	662.806.000	-	161.717.000	824.523.000
22	Watudambo Dua	662.806.000	-	293.139.000	955.945.000
23	Tanggari	662.806.000	-	293.978.000	956.784.000
24	Sampiri	662.806.000	-	143.451.000	806.257.000
25	Sawangan	662.806.000	-	134.633.000	797.439.000
26	Tiwoho	662.806.000	-	189.693.000	852.499.000
27	Wori	662.806.000	-	224.295.000	887.101.000
28	Kima Bajo	662.806.000	-	94.807.000	757.613.000
29	Talawaan Bantik	662.806.000	-	184.208.000	847.014.000
30	Talawaan Atas	662.806.000	-	178.355.000	841.161.000
31	Budo	662.806.000	-	120.106.000	782.912.000
32	Darunu	662.806.000	-	81.732.000	744.538.000
33	Mantehage III Tinongko	662.806.000	-	113.984.000	776.790.000
34	Nain	662.806.000	-	238.268.000	901.074.000
35	Mantehage/Buhias	662.806.000	-	156.419.000	819.225.000
36	Mantehage/Bango	662.806.000	-	106.755.000	769.561.000
37	Mantehage II Tangkasi	662.806.000	-	104.910.000	767.716.000
38	Kulu	662.806.000	-	132.258.000	795.064.000
39	Bulo	662.806.000	-	73.717.000	736.523.000
40	Lansa	662.806.000	-	122.382.000	785.188.000
41	Lantung	662.806.000	-	88.279.000	751.085.000
42	Pontoh	662.806.000	-	97.646.000	760.452.000
43	Minaesa	662.806.000	-	153.220.000	816.026.000
44	Nain Tatampi	662.806.000	-	147.084.000	809.890.000
45	Nain Satu	662.806.000	-	120.480.000	783.286.000
46	Matungkas	662.806.000	-	229.979.000	892.785.000

47	Laikit	662.806.000	-	137.275.000	800.081.000
48	Klabat	662.806.000	-	182.894.000	845.700.000
49	Pinilih	662.806.000	-	236.323.000	899.129.000
50	Tatelu	662.806.000	144.096.000	304.249.000	1.111.151.000
51	Warukapas	662.806.000	-	215.325.000	878.131.000
52	Tetey	662.806.000	-	117.374.000	780.180.000
53	Wasian	662.806.000	-	308.488.000	971.294.000
54	Lumpias	662.806.000	-	120.439.000	783.245.000
55	Dimembe	662.806.000	144.096.000	213.360.000	1.020.262.000
56	Tatelu Rondor	662.806.000	-	150.735.000	813.541.000
57	Gangga I	662.806.000	-	184.747.000	847.553.000
58	Gangga II	662.806.000	-	211.447.000	874.253.000
59	Talise	662.806.000	-	171.399.000	834.205.000
60	Airbanua	662.806.000	-	187.175.000	849.981.000
61	Palaes	662.806.000	-	300.179.000	962.985.000
62	Maliambao	662.806.000	-	96.716.000	759.522.000
63	Termaal	662.806.000	-	119.884.000	782.690.000
64	Paputungan	662.806.000	144.096.000	138.718.000	945.620.000
65	Jayakarsa	662.806.000	144.096.000	83.442.000	890.344.000
66	Tanah Putih	662.806.000	-	165.857.000	828.663.000
67	Bahoi	662.806.000	144.096.000	88.510.000	895.412.000
68	Tarabitan	662.806.000	-	96.844.000	759.650.000
69	Serei	662.806.000	144.096.000	232.319.000	1.039.221.000
70	Sonsilo	662.806.000	-	96.459.000	759.265.000
71	Mubune	662.806.000	-	109.807.000	772.613.000
72	Munte	662.806.000	-	174.157.000	836.963.000
73	Bulutui	662.806.000	-	126.027.000	788.833.000
74	Wawunian	662.806.000	-	183.045.000	845.851.000
75	Kinabuhutan	662.806.000	-	262.056.000	924.862.000
76	Tambun	662.806.000	-	210.188.000	872.994.000
77	Likupang I	662.806.000	-	226.345.000	889.151.000
78	Likupang II	662.806.000	-	235.532.000	898.338.000
79	Serawet	662.806.000	-	177.245.000	840.051.000
80	Wineru	662.806.000	-	139.130.000	801.936.000
81	Maen	662.806.000	144.096.000	113.004.000	919.906.000
82	Winuri	662.806.000	-	170.081.000	832.887.000
83	Marinsow	662.806.000	-	119.391.000	782.197.000
84	Pulisan	662.806.000	-	80.440.000	743.246.000
85	Kalinaun	662.806.000	-	90.902.000	753.708.000
86	Rinondoran	662.806.000	-	117.744.000	780.550.000
87	Pinenek	662.806.000	-	187.036.000	849.842.000
88	Lihunu	662.806.000	144.096.000	200.027.000	1.006.929.000
89	Kahuhu	662.806.000	-	119.247.000	782.053.000
90	Libas	662.806.000	-	122.614.000	785.420.000
91	Likupang Kampung Ambong	662.806.000	-	141.775.000	804.581.000
92	Kinunang	662.806.000	-	81.274.000	744.080.000
93	Resetlemen	662.806.000	-	84.099.000	746.905.000
94	Ehe	662.806.000	-	129.199.000	792.005.000
95	Suwaan	662.806.000	-	186.065.000	848.871.000
96	Kuwil	662.806.000	-	112.661.000	775.467.000
97	Kawangkoan	662.806.000	-	171.595.000	834.401.000
98	Kolongan	662.806.000	-	147.281.000	810.087.000
99	Maumbi	662.806.000	-	150.482.000	813.288.000
100	Kaleosan	662.806.000	-	112.310.000	775.116.000
101	Watutumou	662.806.000	-	160.086.000	822.892.000
102	Kolongan Tetempangan	662.806.000	-	117.089.000	779.895.000
103	Kawangkoan Baru	662.806.000	-	72.812.000	735.618.000

104	Kalawat	662.806.000	-	56.434.000	719.240.000
105	Watutumou Dua	662.806.000	144.096.000	76.656.000	883.558.000
106	Watutumou Tiga	662.806.000	-	66.296.000	729.102.000
107	Paniki Atas	662.806.000	-	126.323.000	789.129.000
108	Kolongan	662.806.000	-	133.726.000	796.532.000
109	Talawaan	662.806.000	-	142.485.000	805.291.000
110	Mapanget	662.806.000	-	345.472.000	1.008.278.000
111	Wusa	662.806.000	-	88.205.000	751.011.000
112	Warisa	662.806.000	-	77.010.000	739.816.000
113	Tumbohon	662.806.000	-	102.538.000	765.344.000
114	Winetin	662.806.000	-	99.380.000	762.186.000
115	Patokaan	662.806.000	-	129.208.000	792.014.000
116	Teepwarisa	662.806.000	-	82.367.000	745.173.000
117	Warisa Kampung Baru	662.806.000	-	134.409.000	797.215.000
118	Paniki Baru	662.806.000	-	93.104.000	755.910.000
119	Kokoleh Satu	662.806.000	-	85.150.000	747.956.000
120	Kokoleh Dua	662.806.000	-	123.559.000	786.365.000
121	Paslaten	662.806.000	-	139.931.000	802.737.000
122	Kaweruan	662.806.000	-	152.522.000	815.328.000
123	Wangurer	662.806.000	-	81.169.000	743.975.000
124	Batu	662.806.000	-	155.609.000	818.415.000
125	Werot	662.806.000	-	173.971.000	836.777.000
<b>Total</b>		<b>82.850.750.000</b>	<b>1.873.248.000</b>	<b>19.806.070.000</b>	<b>104.530.068.000</b>

**BUPATI MINAHASA UTARA**

**VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN**

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Plt. Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
6	Plt. Kepala Bagian Hukum	
7	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
8	Sekretaris Daerah Kabupaten	
9	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditandatangani



